

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengelolaan data akuntansi yang berada pada kesatuan struktur-struktur dalam satu entitas, seperti persatuan bisnis dan wadah organisasi. Sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan dapat membantu pekerjaan sehari-hari dimana data-data keuangan dapat dikelola menjadi suatu informasi yang berguna bagi para pemakainya, baik pihak ekstern maupun intern. Pihak ekstern mencakup pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan dan pemasok, serikat pekerja dan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan pihak intern terutama manajemen menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan berpengaruh besar dalam kemajuan perusahaan.

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani suatu yang berulang kali secara rutin terjadi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengutip pengertian sistem.

Menurut **Azhar Susanto (2008:22)**, sistem didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem / bagian / komponen ataupun fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Selain itu menurut **Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2009:26)**, sistem memiliki pengertian:

“System is a set of two or more interrelated components that interact to achive a goal”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.2 Pengertian Informasi

Pengertian informasi menurut **Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2009:27)** yaitu:

“Informasi is data that have been organized and processed to provide meaning to user”.

Sedangkan menurut **George H. Bonard dan William S. Hopwood (2006:3)**, informasi didefinisikan sebagai berikut:

“Information is useful data organized such that correct decisions can be based on it”.

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah melalui suatu proses menjadi suatu bentuk yang lebih berarti

dan berguna bagi pengguna serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik saat ini ataupun saat yang akan datang.

2.1.3 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Skousen (2004:8) yaitu:

“Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa fungsinya untuk menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan diantara berbagai alternatif yang tersedia”.

Warren (2009:3) menjelaskan bahwa:

“Accounting is an information system that provides reports to users about the economic activities and condition of a business”.

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan pengolahan data-data untuk dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut **Azhar Susanto (2008:72)**, sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan atau integrasi dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut **George H. Bonard dan William S. Hopwood (2010:1)** adalah:

“Accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment, designed to transform financial and other data into information”.

Dalam pengertian lainnya, menurut **Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2009:28)**, sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai berikut:

“Accounting information system is a system that collects, records, stores, and processes data to produce information for makers”.

Berdasarkan uraian-uraian diatas pengertian sistem informasi akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang

terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang terstruktur pula.

2.1.5 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut **Mulyadi (2001:247), adalah** sebagai berikut:

1) Formulir

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi di dokumentasikan di atas selembar kertas. Formulir sering disebut dengan istilah media, karena dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar dalam catatan.

2) Catatan yang terdiri dari:

a. Jurnal

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya seperti telah disebutkan di atas. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir dalam jurnal data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

b. Buku Besar

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

c. Buku Pembantu

Apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut dapat dibuat buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi terakhir yang berarti tidak ada catatan akuntansi lainnya, karena setelah data keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan.

3) Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar. laporan berisi informasi yang merupakan keluasan dari sistem informasi akuntansi, dalam hal ini

laporan sebagai pertanggung jawabannya kemungkinan penyimpangan dari desain khusus mengenai sistem informasi dan pengendalian internal.

2.1.6 Tujuan sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi untuk suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain bahkan dalam perusahaan itu sendiri, sistem informasi akuntansi harus dikembangkan dengan kemungkinan meluasnya perusahaan dan bertambahnya pegawai. Walaupun demikian tiap-tiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, seperti yang dikemukakan oleh **La Midjan (2001:37)**. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah:

- a. Untuk meningkatkan informasi yaitu informasi tepat guna (relevan), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.
- b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atas sistem pengendalian intern yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Hal ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal.
- c. Untuk dapat menekan biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem informasi akuntansi.

Ketiga tujuan sistem informasi akuntansi tersebut harus saling terkait peningkatan informasi yang diperlukan dan meningkatkan sistem pengendalian intern, baik kualitas maupun kuantitas tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa mempertimbangkan kenaikan biaya sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu biaya tidak begitu besar, tetapi sistem pengendalian intern atau informasi yang diperlukan cukup bisa diperhatikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak besar sistem informasi akuntansi dapat dibuat dengan tujuan memperbaiki kualitas, meningkatkan pengendalian internal perusahaan, sehingga data akuntansi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam pengambilan keputusan.

2.1.7 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut **Azhar Susanto (2008:8)**, ada tiga fungsi atau peran sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem informasi akuntansi tersebut. Ketiga fungsi tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain sehingga harus dilihat secara bersamaan. Ketiga fungsi tersebut adalah:

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari

Suatu perusahaan agar tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan jumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut dengan transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.

Ada dua transaksi yaitu transaksi akuntansi dan nonakuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berakibat adanya pertukaran antara sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan tersebut, seperti peristiwa terjadinya penjualan dan pembelian barang oleh perusahaan. Transaksi nonakuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tapi peristiwa tersebut tidak menimbulkan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Seperti memasukkan data order pembelian ke komputer dan menyiapkan barang untuk dikirim.

2. Mendukung proses pengambilan keputusan

Tujuan yang sama pentingnya dalam sistem informasi akuntansi adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Informasi yang tidak dapat diperoleh dari sistem informasi akuntansi tapi diperlukan dalam proses pengambilan keputusan biasanya berupa informasi kuantitatif yang tidak bersifat uang dan data kualitatif. Informasi ini dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen, karena sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi perusahaan keseluruhan sedangkan sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen dan informasi akuntansi yang dihasilkannya bersifat detail.

3. Membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal

Setiap perusahaan harus mampu memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusan memberi informasi kepada pemakai yang berada diluar perusahaan atau stakholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, analis keuangan, asosiasi industri, atau bahkan publik secara umum.

2.2 Bank Syari'ah

Dewasa ini bank dikenal sebagai salah satu jenis lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia. Lembaga perbankan sangat berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian karena kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang bersangkutan pada pihak yang memerlukan.

Bank dapat dibedakan dari berbagai aspek salah satu dari segi menentukan harga menjadi dua yaitu:

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan dan harga beli untuk produk pinjaman (kredit). Pihak perbankan berbagai menetapkan berbagai biaya dalam nominal persentase tertentu, seperti biaya administrasi untuk produk-produk jasa perbankan lainnya.

2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syari'ah

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah bank yang menetapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam sehingga tidak mengenakan atas pinjaman atau memberikan bunga atas penyimpanan dana.

2.2.1 Pengertian Bank *Syari'ah*

Pengertian bank menurut **Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008** adalah: **“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”**.

Pengertian bank *Syari'ah* berdasarkan **pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.21 tahun 2008** yaitu **“ Bank *Syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *Syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah* dan Bang Pembiayaan Rakyat *Syari'ah*”**.

2.2.2.Fungsi Bank *Syari'ah*

Fungsi Bank *Syari'ah* menurut **Pedoman Akuntansi Perbankan *Syari'ah* Indonesia (PAPSI)** sebagai berikut:

1. Bank *Syari'ah* sebagai manajer investasi, maksudnya yaitu Bank *Syari'ah* dapat mengelola investasi atas dana nasabah (*shibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi.
2. Bank *Syari'ah* sebagai investor yang berhubungan dengan pebagian hasil usaha (*profit distribution*) yang dilakukan oleh bank *syari'ah*, maksudnya yaitu bank *syari'ah* dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan mengunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*. keuntungan yang diperoleh dibagi secara Nisbah yang disepakati oleh pihak bank dan pemilik modal

3. Bank *Syari'ah* sebagai penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran, maksudnya yaitu bank *syari'ah* dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*, dan
4. Bank *Syari'ah* sebagai pengemban fungsi sosial, maksudnya yaitu bank *syari'ah* dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh, serta pinjaman kebajikan (*qardul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Produk dan Jasa Bank *Syari'ah*

Produk dan jasa bank *syari'ah* terdiri dari tiga jenis produk yaitu produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Penjelasan mengenai produk-produk bank *syari'ah* menurut **Karim (2008:97)** adalah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional *syari'ah* yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Bentuk penghimpunan dan berupa giro, tabunagn dan deposito.

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* diterapkan pada produk rekening giro, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dan menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan

tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.

- b. Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.
- c. Bank dapat mengenakan biaya administrasi kepada nasabah ketika pembuatan rekening.
- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.

2) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara *sahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola dana). Bank bertindak sebagai pengelola. Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik dana.

2. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property*. Harga jual barang ditentukan dari harga pokok ditambah keuntungan. Prinsip jual beli dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank *syari'ah* bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang di perjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

c. Istishna

Istishna menyerupai *salam*, tetapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Ishtishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip *Ijarah* (sewa)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Objek transakis jual beli adalah barang, sedangkan *ijarah* objek transaksi adalah jasa dan manfaat barang.

3) Prinsip *Syirkah*

Prinsip *syirkah* dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan di bank *syari'ah* dioperasikan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

4) Akad pelengkap

Akad pelengkap biasanya dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari

keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Macam- macam akad pelengkap:

- *Al Hiwalah* (Alih utang piutang)
- *Ar Rahn* (Gadai)
- *Al Qardh* (Pinjaman kebaikan)
- *Al Wakalah* (Perwakilan)
- *Al kafalah* (Penjaminan)

3. Produk Jasa

Bank *syari'ah* selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan yaitu seperti jual beli valuta asing dan kegiatan sewa dari jasa tata laksana administrasi dokumen.

2.2.4 Perbedaan Bank *Syari'ah* dengan Bank Konvensional

Bank *syari'ah* dan bank konvensional memiliki persamaan dalam sisi teknis penerimaan uang dan mekanisme transfer. Akan tetapi terdapat pula perbedaan. Perbedaan tersebut menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

- Akad dan aspek legalitas

Akad yang dilakukan bank *syari'ah* memiliki konsekuensi dunia dan akhirat kerana berdasarkan prinsip hukum islam. Setiap akad harus memnuhi ketentuan akad.

- Lembaga penyelesaian sengketa

Jika terjadi perselisihan antara bank dengan nasabahnya, bank *syari'ah* menyelesaikan permasalahan ini sesuai tata cara hukum materi *syari'ah*. lembaga yng mengatur hukum materi berdasarkan prinsip *syari'ah* di Indonesia dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Sedangkan di bank konvensional penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan negeri.

- Struktur organisasi

Bank *syari'ah* memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Unsur yang membedakan antara keduanya adalah keharusan adanya dewan pengawas di bank *syari'ah* yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis *syari'ah*. (Antonio, 2007:29)

2.2.5 Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya *Syari'ah* pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan sehari-hari Dewan Syari'ah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serata beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan *Syari'ah* Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan *syari'ah* agar sesuai dengan syari'ah islam, meneliti dan

membri fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional pada suatu lembaga keuangan syari'ah, serta membri teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan

2.3.Pembiayaan *Murabahah*

2.3.1 Pengertian *Murabahah*

Pengertian Pembiayaan menurut **Undang-Undang No.10 Tahun 1998** tentang perbankan:

“Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pengertian *Murabahah* berdasarkan **PSAK No. 102 (2009)** **“*Murabahah* adalah akad jula beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”**

Pengertian pembiayaan *murabahah* adalah pembiyaaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Muhammad dan Suwikyo, 2009:17)

Bank konvensional tidak menggunakan istilah pembiayaan tetapi istilah kredit. Perbedaan kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank *syari'ah* yaitu:

1. Pada bank *Syari'ah* imbalan yang diberikan kepada pemilik dana berasal dari profit sharing, sedangkan bank konvensional imbalan yang diberikan berupa bunga yang ditetapkan persentasenya.
2. Pembiayaan pada bank islam tidak mengharuskan angsuran setiap bulan atau waktu tertentu, tetapi harus lunas pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan pembayaran kembali dana yang dipinjam di bank konvensional dibayar secara angsuran pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama.
3. Pada bank *syari'ah* jika debitur utangnya sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan rabat, sedangkan pada bank konvensional dikenakan potongan atas pinjaman.

2.3.2 Dasar Hukum dan Rukun *Murabahah*

Dasar Hukum

Al Quran surat An Nisa ayat 29 yang artinya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Rukun *Murabahah* adalah rukun jual beli secara *syari'ah* yaitu penjual, pembeli, barang yang dibeli, harga dan ijab Kabul.

Syarat Pembiayaan *Murabahah* menurut **Antonio (2007:102)** yaitu:

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada masabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- c. Kontrak yang disepakati harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Hal ini dilakukan sebagai unsur keterbukaan.

2.3.3 Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Karakteristik pembiayaan *murabahah* berdasarkan **PSAK No.102 (2009)** adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang

diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
- (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
- (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.

9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10. Pembeli yang tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.3.4 Prosedur Umum Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan permohonan aplikasi dari calon debitur
- b. Proses pengumpulan data atau informasi tentang pemohon melalui wawancara dan investigasi pembiayaan terhadap calon nasabah dan pihak ketiga yang berhubungan dengan calon nasabah.
- c. Analisa pembiayaan dengan data yang lengkap, terutama data keuangan.
- d. Persetujuan pemberian pembiayaan *murabahah*
- e. Bank memberikan persetujuan pencairan pembiayaan kepada nasabah
- f. Monitoring dan pembinaan pembiayaan pada nasabah
- g. Pengawasan dan penilaian ulang pembiayaan
- h. Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan

2.3.5 Analisis Pembiayaan

Keamanan pembiayaan harus menjadi pertimbangan utama dalam memberikan pembiayaan. Bank *Syari'ah* dalam kebijakan pembiayaan harus benar-benar memperhatikan keamanan dan keselamatan pembiayaan itu, karena penyaluran pembiayaan jauh lebih mudah daripada penarikan kembali pembiayaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

1. Ayat 1

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Ayat 2

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip *Syari'ah*, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.3.5.1 Tujuan Analisis Pembiayaan

Dalam hal memberikan pembiayaan, diperlukan analisis yang menyangkut pembiayaan tersebut.. dalam analisis pembiayaan mempunyai dua tujuan. Menurut **Muhammad (2005:305)**, bahwa untuk keamanan dan keselamatan pembiayaan yang diberikan, bank *syari'ah* perlu melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan Utama

Pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Menurut **Sunarto Zulkifli (2003:144)**, dalam beberapa kasus sering digunakan metode analisa 5C yang meliputi:

1. Karakter (*Character*)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numeric. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2. Kapasitas atau Kemampuan (*Capacity*)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk memahami kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- a. Angka-angka hasil produksi.
- b. Angka-angka penjualan dan pembelian.
- c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya.
- d. Data financial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

3. Modal (*Capital*)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud.

4. Kondisi (*Condition*)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha property, pelarangan ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain.

Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- d. Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

5. Jaminan (*Colateral*)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksudkan harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah.

Analisa yang dilakukan antara lain:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud
- c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d. Memperhatikan penikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- f. Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan.

2.3.5.2 Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Pembiayaan

Untuk melakukan analisis pembiayaan, *account officer* bank *syari'ah* membutuhkan berbagai macam data dan informasi sebagai masukan penting yang disimpan dalam arsip dokumen pembiayaan yang berguna untuk menyalurkan dan mengevaluasi perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Menurut **Muhammad Syafi'I Antonio (2001:171)**, bahwa perbankan *syari'ah* menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti nerca dan lapotan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening bank.

2.3.5.3 Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan merupakan jenis penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, yaitu kemungkinan pihak debitur yang berbeda-beda atau tingkat kualitas yang berbeda-beda.

Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Suatu kenyataan bahwa kredit bermasalah merupakan bagian dari loan portofolio dari sebuah bank, namun pemberian kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah pada suatu tingkat yang wajar tidak menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan.

Menurut **PSAK No. 31 (Revisi 2000)**, disebutkan bahwa non performing loan adalah:

“Kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan, atau kredit yang

pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas *non performing loan* didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih.”

2.3.5.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kegagalan perbankan antara lain disebabkan meningkatnya *non performing loan* dan hal itu memberikan dampak yang sangat serius pada pertumbuhan perekonomian. Untuk menyelesaikan tidak cukup hanya sekedar melakukan penyuntikan modal tetapi diperlukan pembenahan system yang melatarbelakangi kehidupan perbankan.

Menurut **Mahmoedin (2004:52)**, *non performing loan* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

A. Faktor Intern

Non performing loan disebabkan oleh 2 faktor. Salah satunya adalah factor intern yang disebabkan oleh kelalaian dalam bank *syari'ah* tersebut yang terdiri:

1. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif

Peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yang cukup pesat menyebabkan beberapa bank melakukan pertumbuhan kredit yang melebihi tingkat wajar. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya

pengumpulan dana, seharusnya bank tetap melakukan kebijakan pemberian kredit dengan prosedur berhati-hati untuk menghindari terjadinya risiko *non performing loan*.

2. Penyimpangan pemberian kredit

Bank pada umumnya telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian kredit, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak dilakukan dengan patuh dan taat asas. Penyimpangan pemberian kredit terhadap prosedur atau kebijakan yang ada pada umumnya disebabkan oleh kurnagnya kuantitas maupun kualitas pejabat-pejabat pemberi kredit selain disebabkan oleh adanya dominasi pemutusan kredit oleh pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.

3. Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank.

Seringkali terjadi pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak *bankable*. Kegiatan usaha yang tidak *bankable* tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain tidak jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dana yng sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.

4. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit

Sistem administrasi dan pengawasan kredit yang lemah menyebabkan pemantauan terhadap *performance* kredit tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian permasalahan yang dapat

menimbulkan kredit bermasalah tidak dapat terdeteksi secara dini dan hal ini dapat menimbulkan kerugian.

5. Lemahnya sistem informasi kredit

Bank cenderung melaporkan gambaran kredit yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dengan tujuan mendapatkan penilaian kesehatan yang lebih baik. Untuk menghindari hal ini, secara intern bank perlu mengadministrasikan dan memiliki informasi kredit bermasalah yang sama dengan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan maka bank tidak memiliki yang akurat mengenai keadaan kredit bermasalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini.

B. Faktor Ekstern

Selain faktor intern, *non performing loan* juga dapat disebabkan oleh faktor ekstern yaitu:

1. Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran maupun regulasi terhadap suatu industri.

2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga.

Tingginya suku bunga dan menurunnya kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha tertentu akibat adanya kebijakan pemerintah telah

menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

Adanya persaingan perbankan yang ketat setelah deregulasi perbankan tahun 1998 sering dimanfaatkan oleh beberapa calon debitur dengan cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dan jumlah kredit yang lebih besar. Pada akhirnya pemberian yang berlebihan dapat mendorong debitur yang bersangkutan menggunakan kelebihan tersebut untuk tujuan spekulatif.

4. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya

Beberapa kredit bermasalah yang terjadi karena musibah yang dialami debitur seperti sarana usaha mengalami kebakaran, sementara debitur atau bank tidak melakukan pengamanan penutupan asuransi.

2.3.5.4 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang bermasalah atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank *syari'ah* harus mampu menganalisis metode penyelesaiannya. Dalam sebuah pembiayaan menurut **Kasmir (2000:103)**. Bahawa penyelesaian *non performing loan* adalah upaya bank untuk menjaga kualitas kredit dan menghindari resiko kerugian yang mungkin akan diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank, yaitu:

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif.

2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk.
3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional perkreditan bank.
4. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan kredit macet yang telah dihapus buku (*write off*) sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
5. Memudahkan penyusunan *business plan* bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank.
6. Memperbaiki reputasi dan citra bank tersebut.

Tindakan penyelesaian kredit *non performing loan* dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa jadwal atau jangka waktu kredit baik pokok, tunggakan bunga maupun masa tenggang, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
2. *Reconditioning*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
3. *Restrukturing*, yaitu apabila debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank dengan perubahan syarat-syarta yang menyangkut:
 - Penurunan suku bunga kredit
 - Penurunan tunggakan bunga kredit
 - Penurunan tunggakan pokok kredit

- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Penambahan fasilitas kredit
- Pengambalian aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

1.3.6 Pengendalian Internal

2.3.6.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Hartadi Bambang (1990:2), Sistem Pengendalian Internal dapat mempunyai beberapa pengertian, yaitu Sistem Pengendalian Internal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian tersebut sama dengan cek yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (*horizontal*) dengan penjumlahan melurus (*vertikal*). Sedangkan pengertian dalam arti luas yaitu, Sistem Pengendalian Internal dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.

Sedangkan menurut Marshall B Romney (2003) menyatakan pengertian pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan. Struktur Pengendalian Internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi.

Menurut Krismiaji (2002:218) Pengendalian Internal (*Internal controlling*) adalah rencana organisasi dan metode yang diperunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efesiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

2.3.6.2. Fungsi dan Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Marshall B.Romney (2003), Pengendalian Internal menjalankan tiga fungsi penting, yaitu :

1. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*) mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul.
2. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*) dibutuhkan untuk mengungkap suatu masalah ketika masalah tersebut mulai muncul.
3. Pengendalian korektif (*corrective control*) memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2001:613) Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah:

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efesiensi
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.3.6.3 Unsur Pengendalian Internal

Unsur-unsur atau komponen pengendalian menurut George H. Bodnar & William S. Hopwood (2006:133-146) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Persediaan merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung, dan meningkatkan efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahap paling kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Aktivitas ini bisa berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi dalam bentuk material dalam organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi,

merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait.

5. Pemantauan

Pemantauan melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Sedangkan unsur-unsur atau komponen pengendalian menurut Mulyadi (2001:164) adalah sebagai berikut :

- a. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.3.6.4 Pengendalian Pemrosesan Transaksi.

Pengendalian pemrosesan suatu transaksi merupakan suatu prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa elemen pada proses pengendalian internal diimplementasikan dalam suatu sistem aplikasi tertentu di siklus transaksi organisasi. Pengendalian pemrosesan transaksi mencakup hal-hal berikut ini :

1. Pengendalian Umum.

Pengendalian umum mempertimbangkan seluruh lingkungan pemrosesan transaksi, pengendalian umum mencakup hal-hal berikut :

- a. Definisi tanggung jawab, yaitu deskripsi tugas untuk setiap fungsi pekerjaan dalam sistem pengolahan transaksi.
- b. Reintabilitas Personel, yaitu personel yang menjalankan pemrosesan harus dipastikan secara konsisten dapat menjaga kinerjanya.
- c. Pelatihan personel, yaitu personel harus diberi instruksi secara eksplisit sebelum ia dipercaya untuk menjalankan tugas baru, biasanya diadakan seminar selama lima hari sebelum menjalankan tugas.
- d. Kompetensi personel, yaitu orang yang diberi tugas untuk memproses atau untuk mensupervisi sistem pengolahan transaksi memiliki pemahaman teknis yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.
- e. Perancangan formulir, formulir disusun sedemikian rupa sehingga formulir tersebut dapat menjelaskan dirinya sendiri, mudah dipahami, dan memiliki instruksi yang jelas serta dapat merangkum semua informasi yang dibutuhkan dengan usaha yang paling minimal.

- f. Formulir dengan nomor urut tercetak, hal ini dilakukan untuk memungkinkan deteksi atas hilangnya formulir dan kesalahan atas penggunaan formulir.
- g. Persiapan yang simultan, pencatatan suatu transaksi dibuat rangkap dengan menggunakan kertas karbon agar mencegah terjadinya kesalahan penulisan ulang.
- h. Dokumen turnaround, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh komputer yang dimaksudkan untuk dimasukkan lagi ke dalam sistem.
- i. Dokumentasi, yaitu catatan tertulis dengan tujuan untuk komunikasi.

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk suatu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi pengendalian input, pengendalian proses dan pengendalian output.

a. Pengendalian Input

Pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. Pengendalian Input mencakup hal-hal berikut ini :

- Otorisasi, yaitu membatasi terjadinya suatu transaksi atau pelaksanaan suatu proses hanya kepada individu tertentu.
- Persetujuan, yaitu penerimaan suatu transaksi untuk diproses setelah transaksi tersebut diotorisasi.

- Input Terformat, yaitu spasi otomatis dan format perpidahan antar field data selama penginputan data ke dalam suatu alat perekam data.
- *Endorsement*, yaitu menandai suatu formulir /dokumen untuk mencegah atau mengizinkan formulir tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- Pembatalan, yaitu mengidentifikasi dokumen transaksi dengan tujuan mencegah penggunaan berulang atas suatu dokumen.
- *Exception Input*, yaitu pemrosesan transaksi harus berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- *Completeness Check*, yaitu tes yang memastikan bahwa field tidak akan diproses jika belum diisi.
- *Read Back*, yaitu pengiriman kembali informasi input ke pengirim agar dapat dibandingkan atau mendapatkan persetujuan.
- *Dating*, yaitu perekaman data dengan tujuan agar data dapat dibandingkan/ dilakukan pengecekan atas tanggal kadaluarsanya.
- *Key Verification*, yaitu poses penginputan ulang data transaksi, yang oleh mesin akan dibandingkan dengan inputan yang pertama, guna mendeteksi adanya kesalahan.

b. Pengendalian proses

Pengendalian yang di rancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses. Pengendalian internal mencakup hal-hal berikut ini :

- Mekanisasi, yaitu konsistensi yang difasilitasi oleh mekanik atau pemrosesan elektronik.
- Standarisasi, yaitu prosedur yang konsisten, tersruktur dan seragam harus dikembangkan untuk menangani semua proses.
- *Automatic Error Correction*, yaitu pembetulan kesalahan suatu transaksi secara otomatis yang melanggar suatu pengendalian.

c. Pengendalian Output

Yaitu pengendalian yang dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output telah didistribusikan secara tepat.

Pengendalian output mencakup hal-hal berikut ini :

- Rekonsiliasi, yang dilakukan untuk mengidentifikasi biaya dan fee yang ada dalam laporan bank bulanan yang belum dicatat dalam rekening perusahaan.

- *Suspense file*, yaitu suatu file yang memuat item-item yang belum diproses atau belum selesai diproses dan sedang menunggu otorisasi dari kepala unit untuk dilakukan *approval*.
- *Upstream Resubmission*, yaitu pengendalian atas transaksi yang ditolak dimasukkan kembali sebagai satu kelompok transaksi seolah-olah transaksi tersebut merupakan transaksi baru.
- Audit secara periodik, yaitu verifikasi secara periodik suatu file atau proses untuk mendeteksi masalah pengendalian.

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah adalah kumpulan sumber daya organisasi bank syari'ah yang saling berhubungan dan membentuk sebuah prosedur yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya dalam proses pemberian pembiayaan murabahah ke dalam bentuk informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pembiayaan murabahah yang mempunyai tujuan dan karakteristik berbeda dengan pembiayaan lainnya, mengakibatkan pembiayaan murabahah mempunyai sistem informasi yang berbeda pula.